

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud pedoman ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai garis besar dan ketentuan teknis tentang pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional. Tujuan pedoman ini adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional di instansi masing-masing dan penyerahan arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional ke ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **C. Sasaran**

Sasaran pedoman ini untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah serta BUMN baik Pusat maupun Daerah.

## **D. Ruang Lingkup**

Pedoman ini membahas materi pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional.

Bagian pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian. Bagian kedua membahas substansi materi pendataan, penyelamatan dan pelestarian arsip yang mencakup pembahasan tentang arsip Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional dan pembahasan tentang arsip bernilai pertanggungjawaban nasional. Bagian ketiga membahas pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara, yang meliputi: tahapan kerja; faktor pendukung pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara; ketentuan teknis pendataan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara. Bagian keempat berisi tentang penutup.

## **E. Pengertian**

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dalam memahami pedoman ini, perlu diketahui istilah-istilah sebagai berikut:

1. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.  
(pasal 1 a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan).
2. Arsip Bernilai Pertanggungjawaban Nasional adalah arsip bernilaiguna sekunder, yang bernilaiguna permanen berisi informasi tentang keberadaan, prestasi kinerja instansi penciptanya, dan atau berisi informasi lembaga/organisasi, tempat, dan fenomena yang melekat pada peristiwa/ permasalahan nasional. Arsip Bernilai Pertanggungjawaban Nasional di lingkungan BUMN/BUMD adalah dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional.